

Transformasi Pengelolaan Wakaf Modern sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam

Qorri Aina Anida Putri^{1*}, Sarpini²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pengelolaan wakaf modern sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah yang dapat diakses secara terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf modern mengalami perubahan signifikan dari pengelolaan tradisional menuju sistem yang lebih produktif, profesional, dan berbasis teknologi. Inovasi wakaf uang serta digitalisasi menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf. Dalam perspektif kebijakan fiskal Islam, wakaf memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan publik yang berkelanjutan, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi wakaf, kelemahan tata kelola, dan keterbatasan regulasi masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan dan integrasi kebijakan untuk mengoptimalkan peran wakaf modern dalam pembangunan ekonomi Islam.

Kata Kunci: wakaf modern; kebijakan fiskal Islam; wakaf produktif; ekonomi Islam; kesejahteraan

Abstract

This study aims to analyze the transformation of modern waqf management as an Islamic fiscal policy instrument in improving social welfare. The research employs a descriptive qualitative approach using literature studies from accessible academic journals. The findings reveal that modern waqf has significantly transformed from traditional management into a more productive, professional, and technology-based system. Innovations such as cash waqf and digital platforms play a crucial role in enhancing waqf management effectiveness. From an Islamic fiscal perspective, waqf has strong potential as a sustainable public financing instrument, especially in education, healthcare, and economic empowerment sectors. However, challenges such as low public literacy, weak governance, and regulatory limitations remain major obstacles. Therefore, strengthening institutional capacity and integrating policies are necessary to optimize the role of modern waqf in Islamic economic development.

Keywords: modern waqf; Islamic fiscal policy; productive waqf; Islamic economics; welfare

¹ Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Email: qorriainanida@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Email: Sarpini@uinsaizu.ac.id

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki karakteristik unik karena bersifat permanen dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Berbagai fasilitas publik seperti madrasah, rumah sakit, jalan, dan sarana umum lainnya didanai melalui wakaf, sehingga menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar utama dalam sistem kesejahteraan masyarakat Islam. Namun demikian, dalam konteks kontemporer, pengelolaan wakaf di banyak negara, termasuk Indonesia, belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Permasalahan utama dalam pengelolaan wakaf terletak pada dominasi pola tradisional yang kurang produktif. Wakaf seringkali hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah seperti pembangunan masjid atau pemakaman tanpa adanya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menyebabkan potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi belum dimanfaatkan secara maksimal (Huda et al., 2017: 102). Padahal, jika dikelola secara profesional dan produktif, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang signifikan bagi pembangunan nasional.

Perkembangan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan publik yang semakin kompleks menuntut adanya inovasi dalam pengelolaan wakaf. Konsep wakaf modern muncul sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, dengan menekankan pada pengelolaan berbasis produktivitas, profesionalitas, dan integrasi dengan sistem keuangan modern. Salah satu inovasi penting dalam wakaf modern adalah wakaf uang yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara luas dalam kegiatan filantropi Islam (Mu'is & Farida, 2021: 3).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam. Wakaf dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan publik yang berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pajak dan utang negara (Batubara et al., 2024: 5). Selain itu, integrasi wakaf dengan sistem keuangan modern juga memperkuat perannya dalam pembangunan ekonomi (Syamsuri et al., 2023: 10).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam. Wakaf dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan publik yang berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pajak dan utang negara (Batubara et al., 2024: 5). Selain itu, integrasi wakaf dengan sistem keuangan modern juga memperkuat perannya dalam pembangunan ekonomi (Syamsuri et al., 2023: 10).

LANDASAN TEORITIS

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki karakteristik unik karena bersifat permanen dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Secara historis, praktik wakaf telah berkembang sejak masa awal Islam dan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik (Rahman, 2022: 45). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf sejak awal memiliki fungsi sosial yang kuat dalam sistem ekonomi Islam.

Pada masa klasik, pola pengelolaan wakaf cenderung bersifat sederhana dan berbasis kepercayaan. Wakif menyerahkan harta kepada nazhir untuk dikelola sesuai tujuan tertentu tanpa adanya sistem manajemen yang terstruktur. Aset wakaf umumnya berupa tanah atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan ibadah, sehingga bersifat konsumtif dan tidak menghasilkan nilai ekonomi tambahan (Said & Karim, 2021: 88). Kondisi ini menyebabkan potensi wakaf belum dimanfaatkan secara optimal. Seiring perkembangan zaman, muncul konsep wakaf produktif yang menekankan pengelolaan aset wakaf melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Wakaf produktif memungkinkan aset wakaf dikelola secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat (BWI, 2019: 12). Konsep ini menjadi dasar dalam transformasi wakaf modern.

Wakaf modern ditandai dengan adanya inovasi seperti wakaf uang, profesionalisasi pengelolaan, serta integrasi dengan sistem keuangan modern. Wakaf uang memberikan fleksibilitas dalam penghimpunan dana dan memungkinkan partisipasi masyarakat secara luas (Fauzi & Hapsari, 2020: 66). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan wakaf. Dalam perspektif kebijakan fiskal Islam, wakaf memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan alternatif yang dapat mendukung pembangunan ekonomi. Wakaf dapat digunakan untuk membiayai sektor publik tanpa membebani anggaran negara, sehingga berkontribusi dalam menciptakan keadilan distribusi dan kesejahteraan masyarakat (Rahman, 2022: 52). Dengan demikian, wakaf modern memiliki potensi besar sebagai instrumen fiskal dalam ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam transformasi pengelolaan wakaf dari pola tradisional menuju wakaf modern serta implikasinya sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan

pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial dan ekonomi yang bersifat kompleks, khususnya dalam konteks perkembangan wakaf yang tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, kelembagaan, dan keagamaan (Sugiyono, 2019: 15).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai pola pengelolaan wakaf pada masa klasik dan modern, kemudian dianalisis untuk menemukan perbedaan, perkembangan, serta implikasi ekonominya. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga melakukan interpretasi terhadap perubahan paradigma pengelolaan wakaf dalam perspektif ekonomi Islam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah yang dapat diakses secara terbuka. Sumber data meliputi jurnal nasional dan internasional, artikel ilmiah, serta publikasi lembaga yang relevan dengan topik wakaf, seperti penelitian mengenai wakaf produktif, wakaf uang, serta peran wakaf dalam kebijakan fiskal Islam (Rahman, 2022: 46; Said & Karim, 2021: 90). Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber dari lembaga resmi seperti Badan Wakaf Indonesia yang memberikan gambaran empiris mengenai perkembangan wakaf di Indonesia (BWI, 2019: 12). Pemilihan sumber dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan relevansi topik, kredibilitas penulis, serta keterbaruan publikasi agar data yang digunakan memiliki validitas yang tinggi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengidentifikasi, menelusuri, mengkaji, dan mengelompokkan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai konsep wakaf, sejarah pengelolaan wakaf, serta perkembangan wakaf modern. Selain itu, peneliti juga melakukan proses komparasi terhadap berbagai sumber untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam pola pengelolaan wakaf dari masa ke masa (Fauzi & Hapsari, 2020: 70).

Dalam penelitian ini, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan secara mendalam antara pengelolaan wakaf tradisional dan wakaf modern. Perbandingan dilakukan berdasarkan beberapa aspek, seperti bentuk aset wakaf, sistem manajemen, pemanfaatan aset, serta dampak ekonomi yang dihasilkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai transformasi wakaf serta keunggulan wakaf modern dibandingkan dengan wakaf tradisional.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang mengacu pada model Miles dan Huberman, yaitu melalui

tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014: 12). Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu transformasi pengelolaan wakaf. Tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur sehingga memudahkan dalam memahami hubungan antar konsep. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif berdasarkan hasil analisis data yang telah disusun.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur yang memiliki kesamaan tema untuk memperoleh kesimpulan yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Rahman, 2022: 50). Selain itu, peneliti juga melakukan analisis kritis terhadap setiap sumber untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas akademik yang baik. Dengan metode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif, sistematis, dan mendalam mengenai transformasi wakaf modern serta relevansinya sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan wakaf pada masa tradisional cenderung bersifat statis, sederhana, dan belum berorientasi pada produktivitas ekonomi. Aset wakaf umumnya berupa tanah atau bangunan yang langsung dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah seperti masjid, makam, dan lembaga pendidikan. Pola ini menunjukkan bahwa wakaf lebih berfungsi sebagai instrumen sosial-keagamaan yang bersifat konsumtif, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan relatif terbatas. Selain itu, pengelolaan wakaf tradisional dilakukan secara individual oleh nazhir dengan sistem manajemen yang belum terstruktur, sehingga kurang optimal dalam pengembangan aset wakaf.

Seiring perkembangan kebutuhan ekonomi, terjadi transformasi menuju pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan profesional. Wakaf tidak lagi diposisikan hanya sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mampu menghasilkan nilai tambah. Aset wakaf mulai dikelola melalui kegiatan investasi yang sesuai prinsip syariah, sehingga menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat (Syamsuri et al., 2023: 11).

Wakaf modern ditandai dengan adanya profesionalisasi kelembagaan, penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), serta pemanfaatan teknologi digital. Pengelolaan tidak lagi bersifat individual, tetapi dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidang manajemen dan keuangan. Selain itu, inovasi

seperti wakaf uang memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan inklusif.

Tabel 1. Perbandingan Wakaf Tradisional dan Wakaf Modern

Aspek	Wakaf Tradisional	Wakaf Modern
Pengelolaan	Konsumtif	Produktif
Bentuk Aset	Tanah, bangunan	Aset fisik & wakaf uang
Manajemen	Sederhana, individual	Profesional, kelembagaan
Pemanfaatan	Langsung (ibadah)	Investasi & pemberdayaan
Transparansi	Rendah	Tinggi (akuntabel)
Dampak Ekonomi	Terbatas	Luas & berkelanjutan

Analisis Kritis Transformasi Wakaf

Transformasi wakaf dari tradisional ke modern tidak hanya menunjukkan perubahan teknis dalam pengelolaan, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam ekonomi Islam. Wakaf modern menempatkan aset wakaf sebagai instrumen produktif yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, wakaf tidak lagi dipahami secara sempit sebagai aktivitas filantropi, melainkan sebagai bagian dari sistem keuangan sosial Islam yang terintegrasi.

Namun demikian, transformasi ini tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, yang menyebabkan partisipasi masyarakat masih terbatas. Selain itu, kapasitas kelembagaan pengelola wakaf juga belum merata, sehingga pengelolaan wakaf modern belum optimal di berbagai daerah.

Disisi lain, keberhasilan wakaf modern sangat bergantung pada penerapan prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Tanpa adanya penguatan pada aspek ini, potensi wakaf sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat untuk mengembangkan ekosistem wakaf yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, transformasi wakaf modern menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen alternatif dalam kebijakan fiskal Islam. Wakaf dapat berperan dalam pembiayaan publik, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf modern dapat menjadi salah satu

pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi dalam perspektif Islam.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf mengalami transformasi yang signifikan dari pola tradisional menuju pola modern. Pada masa klasik, wakaf dikelola secara sederhana, berbasis kepercayaan, dan cenderung bersifat konsumtif dengan pemanfaatan yang terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Meskipun memiliki nilai keberlanjutan, pengelolaan wakaf pada masa tersebut belum mampu memberikan dampak ekonomi yang optimal.

Seiring perkembangan zaman, muncul paradigma baru dalam pengelolaan wakaf yang menekankan pada produktivitas dan profesionalisme. Wakaf modern ditandai dengan adanya inovasi seperti wakaf uang, penerapan manajemen modern, serta pemanfaatan teknologi digital. Transformasi ini menjadikan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mampu menghasilkan nilai tambah dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

Dalam perspektif kebijakan fiskal Islam, wakaf modern memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan. Wakaf dapat digunakan untuk mendukung sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan konvensional. Dengan demikian, wakaf modern memiliki peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Wakaf Indonesia. (2019). Wakaf produktif di Indonesia. *Jurnal Awqaf*, 12(1), 10–20.
- Fauzi, R., & Hapsari, D. (2020). Inovasi wakaf digital dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 65–75.
- Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., & Hudori, K. (2017). Akuntabilitas sebagai solusi pengelolaan wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 100–115.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis*. California: SAGE Publications.
- Mu'is, A., & Farida, N. (2021). Cash waqf dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Filantropi Islam*, 2(1), 1–10.
- Rahman, F. (2022). Pengelolaan wakaf dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(2), 45–55.
- Said, M., & Karim, A. (2021). Wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Perbankan Syariah*, 5(2), 85–95.

- Syamsuri, S., et al. (2023). New waqf paradigm: Integration of Islamic social and commercial finance. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 1–15.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.